



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Imandi, tanggal 3 Januari 1977, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA Sederajat, Alamat Dusun XXXX, RT XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa pada WINDA MOONTI, S.H., dan LIDYA FRANSISKA MOKOGINTA, S.H. Advokat Dan Konsultan Hukum Indah Moonti, S.H & Partners beralamat di Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Provisinsi Sulawesi Utara, alamat email windamoonti02@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

TERGUGAT, perempuan, lahir di XXXX tanggal 17 Februari 1984, agama Kristen, Pendidikan SLTA Sederajat Alamat, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun XXXX, RT XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 4 Juli 2023 dalam Register Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXX telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan akta perkawinan No. XXXXX tertanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 2. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di XXXX pada tanggal XXXX berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota XXXX;
 3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta berbahagia layaknya rumah tangga pada umumnya;
 4. Bahwa sekitar pertengahan Tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan cecok terus menerus yang mengakibatkan ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga;
 5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran / Cecok terjadi pada tanggal 13 Maret 2023, yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Rumah tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan anak-anak;
 6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Rumah pada tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan surat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotamobagu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi serta berhubungan layaknya suami istri pada umumnya;
 7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai, hal ini berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 Maret 2023;
 8. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
- Berdasarkan uraian/alasan-alasan yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima gugatan Penggugat dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Ktg



selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan akta perkawinan No. XXXXX tertanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau pejabat ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow dicatat dalam register untuk itu;
4. Menghukum untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan melalui kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 12 Juli 2023, risalah panggilan sidang tanggal 13 Juli 2023 untuk persidangan 26 Juni 2023, dan risalah panggilan sidang tanggal 27 Juli 2023 untuk persidangan 2 Agustus 2023, dengan keterangan jurusita tidak bertemu dengan Tergugat namun relas panggilan tersebut telah diteruskan kepada Pemerintah Desa XXXX sedangkan Pemerintah Desa tersebut memberikan catatan bahwa Tergugat merupakan warganya sedangkan panggilan tersebut akan diteruskan oleh yang Pemerintah Desa tersebut kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemeriksaan dan persidangan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal XXXXX, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 22 Desember 2014;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota XXXX pada tanggal XXXX;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 20 Maret 2023;
5. Printout foto sesuai dengan foto dalam handphone dengan keterangan "bukti foto perselingkuhan Tergugat";

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan bukti P-3 yang tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan. Adapun bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan karenanya secara formalitas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim pula telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai petani bekerja di penggilingan milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi bekerja digilingan Penggugat sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi ketehai Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah, secara agama kristen di Gereja Masehi Adven Desa XXXX Kec. XXXX, Kab. Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat talah memiliki seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini kelas 5 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena sering ada perselisihan, sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa pamit sama Penggugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkar tersebut sejak tahun 2013 saat Tergugat tinggal dirumah Penggugat, Saksi sudah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir mereka bertengkar pada bulan Maret 2023;
- Bahwa yang Saksi lihat Tergugat pergi dari rumah pada bulan Maret 2023;
- Bahwa penyebab pertengkar yang Saksi dengan, Penggugat sebut-sebut masalah keuangan yang tidak tahu dikemanakan oleh Tergugat;
- Bahwa setehau Saksi setiap kali selesai bertengkar Tergugat pergi dan tidak lama balik lagi dan tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa kalau Tergugat turun dari rumah dan pergi setelah seminggu kemudian Penggugat yang pergi menjemput Tergugat dan pulang lagi kerumah;
- Bahwa pada malam bulan Maret 2023 Tergugat pergi dari rumah dan besoknya Tergugat balik lagi menemui Penggugat dan ada buat surat pernyataan cerai;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk menjadi saksi pada surat pernyataan cerai tersebut;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat tinggal di kos-kosan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada upaya perdamaian karena Penggugat dan Tergugat tidak punya keluarga di Desa XXXX;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat ada hubungan dengan laki-laki lain, namun Saksi pernah ada melihat foto Tergugat bersama laki-laki lain;
- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah menikah dan punya 2 (dua) orang anak, lalu bercerai dan kawin lagi dengan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat tidak mengajukan tanggapan;

2. Saksi III dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXX secara agama kristen di Gereja Masehi Adven Desa XXXX Kec. XXXX, Kab. Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, saat ini kelas 5 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat tinggal dirumah Penggugat Saksi sudah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir mereka bertengkar pada bulan Maret 2023 dan Saksi melihat Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah tidak sama-sama lagi;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat tinggal di kos-kosan di Desa XXXX;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa mereka bertengkar namun, setiap kali selesai bertengkar Tergugat pergi dan dijemput oleh Penggugat balik lagi dan tinggal kembali dirumah Penggugat;
- Bahwa sejak menikah tahun 2012 sampai bulan Maret 2023 mereka selalau bertengkar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada membuat surat pernyataan cerai dan Saksi dipanggil oleh Penggugat untuk menjadi saksi dalam pembuatan surat pernyataan cerai tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada upaya perdamaian dari keluarga karena Penggugat dan Tergugat tidak punya keluarga di Desa XXXX;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat tidak mengajukan tanggapan;

3. Saksi III dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja pada Penggugat dimana Penggugat sebagai bos gilingan, dan Saksi juga sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri menikah pada tanggal XXXXX secara agama kristen di Gereja Masehi Adven, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Anak perempuan umur 10 (sepuluh) tahun yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, saat ini kelas 5 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat tinggal dirumah Penggugat Saksi sudah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir mereka bertengkar pada bulan Maret 2023;
- Bahwa yang Saksi dengar dengar masalah Tergugat sering keluar rumah dan puncaknya saat Penggugat melihat foto Tergugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Penggugat dan kepada Saksi ditunjukkan foto Tergugat yang ada dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan wajah laki-laki tersebut namun saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya setiap kali selesai bertengkar Tergugat pergi dan tidak lama dijemput lagi oleh Penggugat dan tinggal sama-sama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat tinggal di kos-kosan di Desa XXXX;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan serta tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan, dan selanjutnya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya untuk kemudian perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah sejak pertengahan tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan cecok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga puncaknya pada tanggal 13 Maret 2023, Tergugat meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi, untuk itu mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 383 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Penggugat dibebani membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai bukti P-5 telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukit P-2 dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-3 yang tidak ditunjukkan aslinya, serta telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah janji menurut agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan yang ditandatangani pejabat berwenang melaksanakan panggilan (Jurusita) yang memberikan keterangan dialamat yang termuat dalam surat gugatan Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat namun panggilan telah diteruskan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan serta terdapat catatan bahwa Tergugat adalah warga Desa XXXX, dimana panggilan tersebut dilaksanakan pada alamat tercantum dalam gugatan. Oleh karena Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang, Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat tersebut sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-1) dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara agama Kristen dihadapan Pendeta XXXX tanggal XXXX serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal XXXXX sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menuntut cerai beralasan dan tidak bertentangan hukum dengan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu Gugatan Penggugat** yang memohon agar *mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kedua Gugatan Penggugat** yang memohon agar Majelis Hakim *"menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan akta perkawinan No. XXXXX tertanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 dijelaskan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini dikaitkan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana berdasarkan keterangan para Saksi yakni, Saksi I, Saksi III dan Saksi III yang menerangkan bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dimana jika terjadi cekcok Tergugat sering meninggalkan rumah sehingga Penggugat yang kembali menjemput Tergugat untuk tinggal

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kembali, namun pada cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya bulan Maret 2023 dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai saat gugatan ini diajukan sudah tidak tinggal bersama lagi. Lebih lanjut Saksi I dan Saksi III menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai dimana Para Saksi tersebut bertindak sebagai saksinya;

Menimbang, bahwa adapun cekcok sebagaimana diterangkan para saksi antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata sejalan dengan Surat Pernyataan Cerai (*vide* bukti P-4) yang pada pokoknya cukup menggambarkan memang antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang mengakibatkan sering terjadinya cek-cok;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan bukti surat, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun bulan Maret 2023 sampai saat gugatan ini diajukan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kembali tinggal bersama. Selanjutnya sampai gugatan ini diajukan tidak pula ditemukan fakta Tergugat menemui Penggugat dalam upaya-upaya memperbaiki rumah tangganya lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap Tergugat tersebut menunjukkan tidak berkeinginan lagi untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya. Berdasarkan hal-hal tersebut tidak dapat dipungkiri dengan tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat serta tidak ada upaya-upaya memperbaiki hubungan keluarganya, menimbulkan fakta bahwa benar adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan tidak tinggal bersama lagi yang menyebabkan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan fakta tersebut merupakan salah satu alasan untuk mengabulkan perceraian, sebagaimana termuat Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada huruf f "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya, yakni Tergugat tidak pernah datang ataupun berusaha memperbaiki kembali hubungan keluarganya dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah seorang Ibu

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Ktg



Rumah Tangga sebagaimana seharusnya seorang istri dengan segala kewajiban yang melekat padanya, hal tersebut diatur dalam Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian terhadap dalil-dalil diatas Majelis Hakim telah berkesimpulan sudah sesuai dengan alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karena dalil-dalil gugatan telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum sehingga Petitum Kedua Gugatan Penggugat ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat dikabulkan, namun sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-3) dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2) walaupun tidak dapat ditunjukkan aslinya namun bersesuaian dengan keterangan Para Saksi maka cukup alasan untuk memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada XXXX, menurut Majelis Hakim oleh karena anak tersebut belum dewasa atau mandiri dan masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) sehingga terdapat cukup alasan untuk tetap menegaskan hak asuh atas anak-anak tersebut kepada Penggugat dan Tergugat bersama-sama selaku orangtua, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya dan itu berlaku sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Petitum Kedua Gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap **Petitum Ketiga Gugatan Penggugat** yang mohon agar Majelis Hakim "*memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau pejabat ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow dicatat dalam register untuk itu*" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-1) serta keterangan Para Saksi dapat diketahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan dalam daerah hukum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan perceraian ini terjadi di Pengadilan Negeri Kotamobagu yang salah satu daerah hukumnya adalah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana alamat Tergugat maupun Penggugat, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan (1) "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", (2) "*Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta*", maka dapat disimpulkan perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi pada daerah hukum Pegawai Pencatat Kabupaten Bolaang Mongondow sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya tercatat oleh Pegawai Pencatat pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatannya Penggugat patut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam **Petitim Kesatu Gugatan Penggugat**;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sudah menurut hukum Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan akta perkawinan No. XXXXX tertanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu serta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., dan Giovani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Papatungan Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.,

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

Perincian biaya :

1. Daftar	:	Rp30.000,00;
2. Atk	:	Rp100.000,00;
3.....Pang	:	Rp600.000,00;
gilan	:	
4.....PNB	:	Rp20.000,00;
P Panggilan	:	
5.....PS	:	Rp -;
.....	:	
6.....Mate	:	Rp10.000,00;
rai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp770.000,00;
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Ktg